

SISTEM PEWARISAN TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDO SUMATERA SELATAN

Warmiyana Zairi Absi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni tunggu tubang menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat tunggu tubang harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo.

Kata Kunci : Sistem Pewaris, Hukum Waris, Hukum Waris Adat

Abstract

Inheritance law that applies among the Indonesian people is still pluralistic, that is, there are those who are subject to inheritance law in the Civil Code. Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. The diverse Indonesian society which consists of various ethnic groups has different customs and customary law from one another and has its own characteristics that make customary law, including inheritance law, become pluralistic as well. The existence of the unique customary inheritance system in the Semendo area, namely the waiting tubang, shows that Indonesia is still a country rich in culture and customs that should not be ruled out because customary law is one of the sources of national law, therefore the waiting tubang traditional inheritance system must continue to be implemented and continue to be preserved in particular by the people of Semendo.

Keywords: Inheritance System, Inheritance Law, Customary Inheritance Law

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah dan titipan dari Allah SWT kepada setiap pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian perkawinan adalah :” Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Menurut Sayid sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua

¹ Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2020, hal 408

makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”²

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Teer Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.³ Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya :

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat lenteng dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan.⁴ Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat itu untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang demikian akan mendapat ridhanya dan perkawinannya akan berakhir dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehadiran sang buah hati dalam perkawinan mereka. Kehadiran anak penting demi meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Adanya anak dalam suatu keluarga sudah merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Konsep nilai anak yang dimiliki oleh setiap keluarga umumnya telah mendasar dan menjadi bagian dari hidup mereka.

Bahwa nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan di penuhi. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturu-

nan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, hiburan dan jaminan hari tua.

Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat di dambakan, anak di harapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, sehingga orang tua merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum yang memegang peranan sangat penting, dan merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa meninggalnya seseorang maka sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian terhadap masalah itu diperlukan adanya hukum waris yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak.

Pengertian hukum waris menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁵

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta: 2003, hal. 10

³ Hilman Hadi kusuma, *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.8

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.61

⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1986, hal. 72.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁶

Sistem Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh anak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.⁷

Sistem Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam system ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ ibunya.⁸ Sistem Patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁹

Suku Semendo berada di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan memiliki sistem keke-

rabatan yang menarik dari garis keturunan ibu. Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, pelaksanaan perkawinan biasanya dilakukan dalam bentuk perkawinan Semando, yang dalam hal ini adalah perkawinan Tunggu Tubang. Tunggu Tubang adalah nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan yang tertua sebagai pewaris harta pusaka dari orang tua.¹⁰

Sedangkan pengertian tunggu tubang menurut Hilman Hadikosomo, SH dalam bukunya Ensiklopedia Hukum adat dan adat budaya Indonesia adalah: “anak wanita yang tertua yang menguasai semua harta warisan yang tidak terbagi-bagi, dalam penguasaan harta itu Tunggu Tubang diawasi dan dibantu oleh anak laki-laki tertua yang disebut payung jurai”.¹¹

Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semendo anak perempuan tertua berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya.

Di kota Palembang pada saat ini banyak tinggal masyarakat suku Semendo namun sistim pewarisan masyarakat suku Semendo di Palembang sendiri sudah mengalami pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo tempat asalnya, dimana harta tunggu tubang sekarang bisa dibagi-bagi untuk kesejahteraan para ahli warisnya yang lain.

⁶ MuslinchMaruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidi, Semarang, 2010, hal.3-4

⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 2012, Hal. 35

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰

<http://imrodili.blogspot.Com/2011/02/perkawinan-tunggu-tubang-dan-perkawinan.,diaksestanggal> 24 Februari 2020

¹¹ *Ibid*

C. METODOLOGI

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.¹² Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.¹³ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan pendukung, dalam hal ini peneliti akan mencari keakuratan data dan mencari kejelasan tentang sistim kewarisan adat Tunggu Tubang

D. PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat, seperti halnya juga hukum waris. Saat ini banyak yang melakukan hukum pewarisan dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, dahulu masyarakat sangat kental dengan hukum adat istiadat, tetapi seiring berkembangnya zaman banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang dahulu sangat kental dengan hukum adat-istiadat berangsur-angsur mulai pudar. Mereka mulai mencari solusi yang lebih adil dalam pembagian harta warisan. Walaupun tata cara pembagian harta warisan terbagi menjadi tiga, bukan berarti masyarakat melakukan pembagian harta warisan dengan salah satu cara tersebut.

Selain itu sistem kekerabatan atau cara penarikan garis keturunan memegang peranan penting pada corak hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat. Untuk itu haruslah diketahui dengan jelas sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam

atau anggota dari masyarakat hukum adat tersebut atau bukan.

Sistem kewarisan yang dianut di daerah Semendo adalah sistem kewarisan mayorat hal ini ini disebabkan adat Semendo menganut garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut matrilineal. yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli waris utama yakni anak *tunggu tubang*.¹⁴ Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga tersebut dan secara adat langsung ditunjuk sebagai calon anak *tunggu tubang* yang kelak akan meneruskan pengurusan harta *tunggu tubang* dari ibunya. Kalau tidak ada anak perempuan maka akan dialihkan kepada salah seorang atau perempuan satu-satunya anak laki-laki yang ada, diutamakan laki-laki tertua dan tentunya setelah menikah, jadi dia diangkat sebagai *tunggu tubang*, ini dinamakan Ngangkit. Seandainya dalam keluarga tersebut tidak dimiliki seorang anakpun, maka kedudukan *tunggu tubang* dialihkan kepada adik perempuan dari *tunggu tubang* sebelumnya.

Sesuai dengan sistem mayorat, anak perempuan tertua bukanlah pemilik satu-satunya dari harta peninggalan orang tua yang diwariskan kepadanya melainkan ia hanya bertindak sebagai orang yang menguasai dan berhak mengusahakan harta tersebut.

Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat maka beralihnya harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁵ Selain hak penguasaan atas harta, anak perempuan tertua yang menjadi *tunggu tubang* juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengayomi adik-adiknya yang masih kecil atau belum bisa mencari uang sendiri dan menyelenggarakan upacara-upacara adat yang seyogianya dilakukan oleh kedua orangtuanya semasa mereka masih hidup.

¹² Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.27.

¹³ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 32

¹⁴ Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*, "Buku II [Bagian 3 dan 4], Badan Departemen Kehakima Jakarta, 2010, hal. 64.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 297.

Misalnya mengawinkan adiknya dengan pesta yang pantas, menyelenggarakan acara ziarah kubur dan lain sebagainya.

Orang yang menjadi tunggu tubang mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah dan sawah
- 2) Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka tunggu tubang
- 3) Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah apik jurai).

Di samping yang tersebut di atas, tunggu tubang juga berkewajiban :

- a. Memelihara sebaik-baiknya pusaka tunggu tubang
- b. Memelihara nenek sampai ke atas yang ada dalam rumah tunggu tubang tersebut.
- c. Memelihara saudara-saudara dari isteri, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin

Selain mempunyai hak anak tunggu tubang mempunyai kewajiban disimbolkan atas 5 macam benda yang masing-masing mempunyai arti tersendiri sebagai persyaratan yang telah turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut adalah:

- a. Kapak, yakni suatu alat pembelah kayu api yang matanya berada di tengah. Hal ini dimaksudkan bahwa agar anak *tunggu tubang* berlaku adil baik terhadap pihak keluarga yang perempuan maupun pihak yang laki-laki.
- b. Guci, yakni sebuah benda yang terbuat dari tanah yang cukup kuat untuk menyimpan apa saja yang diperlukan oleh kebutuhan rumah tangga seperti gula, ikan, *tempoyak* (durian yang diasinkan). Hal ini melukiskan bahwa anak *tunggu tubang* harus dapat menyimpan semua rahasia dan sebagainya.
- c. Tebat ikan, yakni suatu kolam tempat memelihara ikan, airnya tenang dan terbuka. Hal ini menggam-

barkan bahwa anak *tunggu tubang* hendaknya dapat selalu menjaga senyum dan menghadapi segala kesulitan dengan cara yang baik.

- d. *Kujur/Tombak*, yakni senjata tajam bertangkai panjang yang dapat digunakan untuk berburu, untuk menjaga rumah atau lumbung padi dan sebagainya. Apabila dilemparkan, tombak ini harus tepat sasaran. Hal ini mengiaskan bahwa anak *tunggu tubang* harus berlaku jujur, tangkas dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
- e. Jala, yakni alat untuk menangkap ikan yang memiliki bentuk saling tali temali dengan pusat batu jala ditengahnya. Hal ini menggambarkan bahwa anak *tunggu tubang* adalah tempat berkumpul seluruh keluarga, tempat berpulangnya yang merantau jauh dan tempat bermusyawarah.¹⁶

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disimbolkan dengan lima macam benda tersebut sebelumnya, anak *tunggu tubang* diawasi oleh segenap keluarga terhadap Tunggu tubang, yang terdiri dari :

1. Lebu Meraje (*Lebu jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu tubang, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
2. Payung Meraje (*Payung jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari puyang Tunggu tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut agama dan adat.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978)*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. hal. 161.

3. Jenang Meraje (*Jenang jurai*) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke Payung Jurai.
4. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.¹⁷

Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Muzakir meskipun tunggu tubang adalah seorang perempuan, namun peran dari laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi tunggu tubang. Mereka yang mempunyai status di atas harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu tubang serta harta pusakanya. Mereka akan berada dibelakang, memberi tegoran kalau ada kekurangan yang dilakukan tunggu tubang. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati. Status tunggu tubang adalah anak belai (anak yang harus dibela). Yang membelanya adalah Meraje, Jenang Jurai, Payung Jurai dan Lebu Meraje/Jurai. Meraje adalah pemimpin terhadap tunggu tubang. Berapapun jumlahnya, hanya saja sewaktu berbicara yang tertua didahulukan.

Salah satu hak meraje adalah menetapkan siapa yang menjadi tunggu tubang berikutnya dalam jurai itu. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi tunggu tubang, namun penetapannya tetap melalui musyawarah seluruh anggota jurai yang dipimpin oleh meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan

siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai tunggu tubang. Dalam keadaan seperti ini, anak laki-laki yang ditetapkan sebagai tunggu tubang itu disebut tunggu tubang ngangkit.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, tunggu tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat dan atau ajaran agama, maka meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan, dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka meraje berhak mencabut kedudukan tunggu tubang dari yang bersangkutan dan memindahkannya kepada anak yang lain.

Sebagai orang yang bertugas mengawasi tunggu tubang, meraje diisyaratkan memiliki sifat yang baik dan suri tauladan bagi anak belai yang diawasinya:

- a. adil
- b. mengayomi
- c. sabar
- d. berwibawa dan tega
- e. cerdas dan tanggap mengatasi masalah
- f. bijaksana mengatasi permasalahan dan mengambil keputusan .

B. Efektifitas Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Masih Diberlakukan Sekarang

Tunggu tubang adalah hukum waris adat Semendo yang menyatakan bahwa anak tertua perempuan memiliki hak sepenuhnya terhadap harta warisan orang tuanya. Proses tunggu tubang lebih berorientasi untuk memberikan tanggung jawab dan kepercayaan antara anak yang menerima warisan atau anak perempuan tertua dengan anggota keluarga yang lain, yang dalam hal ini keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, di dalam proses tunggu tubang diperlukan adanya penyesuaian antara anak perempuan tertua yang berhak menerima harta warisan dengan anggota keluarga lainnya untuk bisa saling memahami status dan kedudukan

¹⁷

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/MK_P_A7.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2020

dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang.

Namun, di dalam penerapan adat tunggu tubang dalam masyarakat Semendo tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuannya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sebagian pemegang tunggu tubang tidak melaksanakan status dan perannya sesuai ketentuan adat tunggu tubang. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor pernikahan dan faktor perkembangan zaman, dimana ketiga faktor ini mempengaruhi keputusan di dalam suatu keluarga masyarakat Semendo.

Dari segi ekonomi, memiliki rasa ketidakpuasan terhadap harta warisan orang tuanya yang diberikan pada tunggu tubang. Ketidakpuasan ini dapat dianalisa dari status dan peran didalam adat Tunggu tubang. Seperti tunggu tubang yang merasa keberatan terhadap harta yang ia terima dari warisan orang tuanya, dimana dengan harta warisan ini, tunggu tubang berkewajiban untuk mengurus anggota keluarganya sampai ia dapat dinyatakan mandiri.

Bila dilihat dari segi faktor pernikahan, keterlibatan para informan di dalam adat tunggu tubang sedikit mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan adanya penyatuan dua kebudayaan sehingga menyebabkan adanya aturan yang menyatakan bahwa perempuan yang sudah menikah harus mengikuti suaminya.

Faktor perkembangan zaman juga mempengaruhi efektifitas tunggu tubang tersebut. Penduduk desa yang sedari dulu sangat menggantungkan hidup dari hasil bertani baik di sawah maupun kebun kopi yang merupakan bagian dari harta *tunggu tubang*, lama kelamaan mulai mencari pekerjaan lain di luar desa. Dengan semakin banyak anak-anak yang bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang hanya tersedia di luar kecamatan Semendo, maka semakin tinggi pula tingkat harapan akan kehidupan yang lebih baik. Pada awalnya menjadi

petani adalah pilihan satu-satunya yang dapat diambil oleh penduduk desa.

Selain itu ada faktor-faktor dominan yang mempengaruhi efektifitas hukum waris adat tunggu tubang hingga sekarang antara lain :

1. Pendidikan

Seseorang yang berpendidikan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka berkemungkinan ia tidak akan menggugat harta warisan dari keluarganya dan juga sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka otomatis akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Seseorang seperti inilah yang dikhawatirkan akan menuntut hak lebih dari harta warisan tersebut.

2. Migrasi

Perpindahan masyarakat suku Semendo dari satu tempat ke tempat lain dapat mempertemukan mereka dengan suku lain seperti Jawa, Lampung dan Sunda. Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang hukum waris adat Semendo.

3. Mata Pencaharian

Lahan pertanian yang menjadi modal utama masyarakat suku Semendo semakin menyempit seiring dengan berdatangnya suku yang lain. Inilah yang memaksa seseorang mencari pekerjaan selain bertani. Dengan berkembangnya zaman mata pencaharianpun semakin banyak ragamnya. Begitu juga dengan masyarakat suku Semendo, mereka tidak hanya bermata pencaharian sebagai bertani kopi saja. Mereka yang berpendidikan tinggi telah mendapatkan pekerjaan yang lain seperti di perkantoran dan bidang lainnya.

4. Agama

Sebelum masuknya Islam, suku Semendo sudah menjalankan system hukum waris adat mereka. Setelah masuknya agama Islam, banyak suku Semendo yang menganut agama Islam. Kemudian mereka mulai membandingkan hukum waris adat Semendo dengan hukum waris Islam. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan mereka tidak lagi mengikuti hukum waris

adat Semendo.¹⁸

Namun demikian masih juga ada masyarakat Semendo yang melaksanakan adat Tunggu Tubang tersebut. Menurut Bapak Muzakir Ketua adat orang Semendo di Palembang berjalan atau tidaknya sistem adat tunggu tubang didalam masyarakat Semendo tergantung kepada yang menjadi tunggu tubang dan peran Meraje di dalam keluarga tersebut. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) . Oleh karena itu, antara tunggu tubang dan Meraje haruslah saling melengkapi agar terciptanya kesatuan pandangan untuk membangun serta mempertahankan tunggu tubang tersebut.

Keberadaan pewarisan adat tunggu tubang masih ada sampai saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain:

1. Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan,
2. Memelihara dan mengurus harta pusaka dengan sebaik-baiknya,
3. Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar).

Namun, berdasarkan wawancara langsung dengan Ibu Tina perkembangan zaman memungkinkan bagi perempuan Semendo yang menjadi pewaris tunggu tubang untuk keluar dari rumah."Ada juga pewaris tunggu tubang yang tinggal di luar kampung karena bekerja. Tetapi, dia tetap harus mengupah orang untuk mengurus sawah, sedangkan rumah ditempati oleh

anggota keluarganya," hal semacam ini tidak dipandang sebagai pelanggaran karena tidak diatur secara ketat dalam adat. Karena hukum waris adat Semendo adalah hukum waris yang tidak tertulis, melainkan disampaikan dari orang tua ke anaknya, dari saudara kesaudaranya, dari orang ke orang dan begitu seterusnya.

Para informan yang masih menjalankan pewarisan dengan system adat Tunggu Tubang menyatakan bahwa Tunggu Tubang harus dijalankan agar hubungan baik dalam keluarga bisa terus berjalan, harta hanyalah sebagai pelengkap. Jadi, ada atau tidaknya harta tidak mempengaruhi sistem adat tunggu tubang, karena sudah menjadai kewajiban setiap anak tertua perempuan harus menjadi Tunggu Tubang. Seperti itulah kodratnya anak perempuan tertua di dalam suku Semendo, sedangkan mereka yang tidak lagi menjalankan hukum pewarisan dengan sistem Tunggu Tubang menyatakan bahwa harta orang tua haruslah dibagi rata karena setiap anggota keluarga mempunyai hak yang sama atas harta orang tua mereka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dari pembahasan diatas, maka disini penulis akan memberikan kesimpulan dan juga saran-saran sebagai berikut :

1. Sistem Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan yaitu dalam pelaksanaan kewajiban pewarisan Tunggu Tubang disimbolkan atas 5 macam benda yang masing-masing mempunyai arti tersendiri sebagai persyaratan yang telah turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut adalah:
 - a. Kapak,
 - b. Guci,
 - c. Tebat ikan,
 - d. *Kujur*/Tombak, dan
 - e. Jala,
 - f. Efektifitas Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang didaerah Se-

¹⁸ Arwin Rio Saputradan Bintang Wirawan *Persepsi Masyarakat Semendo Terhadap Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem Tunggu Tubang*, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 51-62, Hal.53

- mendo masih ada sampai saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain:
- g. Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan,
 - h. Memelihara dan mengurus harta pusaka dengan sebaik-baiknya
 - i. Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar)

B. Saran

1. Masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni *tunggu tubang* menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan

budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat *tunggu tubang* harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo.

2. Pewarisan dengan cara *tunggu tubang* haruslah tetap dipertahankan, karena dengan adanya *tunggu tubang* ini dapat mendukung anggota keluarga yang lainnya sampai ia mandiri, dengan kata lain pewarisan dengan cara *tunggu tubang* ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup para anggota keluarga yang lainnya dengan bermodalkan harta *tunggu tubang* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta: 2003
- Achmad Khudzi, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1973
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Arwin Rio Saputra dan Bintang Wirawan *Persepsi Masyarakat Semendo Terhadap Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem Tunggu Tubang*, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 51-62
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978)*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Muslinch Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidi, Semarang, 2010
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*, "Buku II [Bagian 3 dan 4]", Badan Departemen Kehakima Jakata, 2010
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*,: Stensil, Jakarta, 2000
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1986
- Soerojo Wigjojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,: Haji Masagung, Jakarta 1988
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :,2012
- Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada., Jakarta,2003
- Suratman dan Philips Dillah,*Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,2012
- Usmawadi,*Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*,Unsri,Palembang, 2004
- W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, 1982